



Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Peran Pemerintah dalam Menedukasi Kepatuhan Pajak Terhadap Pelaku UMKM

Shabrina Selby R^{1*}, Algi Fari Tabrani², Elgo Tio Pratama³, Apriyani Nurmalia⁴, Yunda Rismawati⁵, Muhammad Davin⁶

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi, Universitas Pasundan, Indonesia

Email: shbrnsby26@gmail.com^{1*}, algifaritabrani602@gmail.com², elgoprata123@gmail.com³, apriyaninurmalia24@gmail.com⁴, yunda.rismawati07@gmail.com⁵, dfachraindy@gmail.com⁶

*Penulis korespondensi: shbrnsby26@gmail.com¹

Abstract. Low tax compliance among UMKM remains a significant issue, even though many business actors have already registered and obtained a Taxpayer Identification Number (NPWP). This condition is influenced by several factors, including limited understanding of tax regulations, insufficient government support, and the prevalence of illegal levies that are often mistaken for official tax obligations. These issues not only increase operational costs but also reduce trust in the tax system among UMKM actors. This study aims to analyze the effect of tax understanding and the role of government on tax compliance among UMKM in West Java Province. An explanatory survey method was employed, involving 49 UMKM respondents. Data were collected through electronic questionnaires supported by observations and direct interviews. The results indicate that tax understanding has a positive and significant effect on UMKM tax compliance, with a significance value of 0.000 ($p < 0.05$). Additionally, the role of government also shows a positive and significant influence on UMKM tax compliance, with a significance level of 0.039. These findings highlight the importance of improving tax education, providing continuous assistance after NPWP registration, and enhancing transparency in government services to encourage voluntary tax compliance among UMKM.

Keywords: Government Role; Tax Compliance; Tax Understanding; Taxation; UMKM

Abstrak. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM masih menjadi permasalahan yang cukup serius, meskipun sebagian pelaku usaha telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan, kurang optimalnya peran pemerintah dalam memberikan pendampingan, serta maraknya praktik pungutan liar yang sering disalahartikan sebagai kewajiban pajak resmi. Fenomena tersebut tidak hanya menambah beban biaya usaha, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan UMKM terhadap sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan peran pemerintah terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah survei eksplanatif dengan melibatkan 49 responden pelaku UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner elektronik yang didukung dengan observasi dan wawancara langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Selain itu, peran pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan nilai signifikansi 0,039. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan, pendampingan berkelanjutan, serta transparansi pelayanan pemerintah guna mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Pemahaman Perpajakan; Peran Pemerintah; Perpajakan; UMKM

1. PENDAHULUAN

Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi finansial yang wajib disetorkan kepada pemerintah oleh orang pribadi atau badan, yang pemungutannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tidak disertai balas jasa secara langsung, dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan publik. Definisi pajak ini dikemukakan oleh Mardiasmo, yang menyoroti peran krusial pajak sebagai kontributor utama

pendapatan negara. Konsekuensinya, efektivitas sistem perpajakan sangat bergantung pada sejauh mana para wajib pajak mematuhi kewajiban mereka.

Kepatuhan pajak merujuk pada situasi di mana subjek pajak menunaikan seluruh tanggung jawab fiskalnya sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Berdasarkan pandangan Resmi, tingkat kepatuhan menjadi faktor yang dipengaruhi oleh pemahaman subjek pajak mengenai regulasi perpajakan, baik terkait hak maupun kewajibannya. Subjek pajak dengan pemahaman perpajakan yang memadai umumnya menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Terkait dengan implementasi sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah memegang peranan krusial dalam mendorong kepatuhan individu dan entitas yang berkewajiban membayar pajak melalui berbagai program sosialisasi, metode edukasi, dan mekanisme pengawasan. Menurut Mardiasmo, sebuah sistem perpajakan yang berhasil membutuhkan partisipasi proaktif dari pemerintah dalam menyediakan layanan serta bimbingan kepada pembayar pajak, yang juga mencakup para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut (Puji Hastuti et al.,2020) UMKM adalah aktivitas bisnis yang memiliki kapasitas untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja serta menyajikan layanan ekonomi yang komprehensif bagi publik. Lebih lanjut, UMKM dapat berkontribusi dalam distribusi serta peningkatan pendapatan masyarakat, memacu laju pertumbuhan ekonomi, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan uraian tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat didefinisikan sebagai kegiatan bisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan serta menyediakan pelayanan ekonomi yang memadai bagi masyarakat luas.

Sebagai bagian integral dari perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang krusial dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah entitas UMKM yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Situasi ini mengisyaratkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dan optimalisasi peran pemerintah merupakan unsur krusial dalam meningkatkan kesadaran pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selaras dengan latar belakang yang telah dikemukakan, fokus utama penelitian ini adalah untuk membedah bagaimana pemahaman regulasi pajak dan kontribusi kebijakan otoritas publik mampu mengintervensi pola kepatuhan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Perilaku terkait kepatuhan pajak dapat dikaji menggunakan perspektif perilaku yang berfokus pada korelasi antara afeksi, intensi, dan aksi individu. Robbins dan Judge 2022 mengemukakan bahwa sikap individu, yang bersumber dari keyakinan personal, standar sosial, dan penilaian mengenai kemudahan atau hambatan dalam suatu aktivitas, berperan dalam membentuk perilaku mereka. Khususnya dalam ranah perpajakan, kesadaran mengenai ketentuan pajak akan memengaruhi pandangan pelaku UMKM terhadap tanggung jawab pajak mereka. Sementara itu, intervensi pemerintah, melalui perumusan kebijakan, program edukasi, dan mekanisme pengawasan, turut berperan dalam membentuk persepsi individu mengenai kemampuan mereka mengendalikan kepatuhan pajak, yang kemudian berdampak pada tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Fenomena Yang Terjadi di Lapangan

Kondisi faktual yang ditemukan mengindikasikan bahwa meskipun pendaftaran administratif melalui kepemilikan NPWP sudah cukup meluas di kalangan pelaku UMKM, tingkat kepatuhan pajaknya masih belum mencapai titik ideal. Terdapat kecenderungan bahwa kepemilikan identitas pajak tersebut hanya bersifat administratif tanpa dibarengi dengan komitmen pelaksanaan kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman perpajakan, persepsi bahwa penghasilan usaha relatif kecil, serta anggapan bahwa NPWP hanya diperlukan sebagai syarat administratif untuk memperoleh akses permodalan. Fenomena lainnya yang banyak dijumpai di lapangan adalah banyaknya pelaku usaha UMKM yang khususnya berada di pasar serta dijalanan seringkali dimintai uang keamanan serta pajak oleh oknum-oknum dengan mengatasnamakan dishub (Dinas Perhubungan), hal ini menyebabkan para pelaku UMKM merasa sudah melakukan pembayaran "pajak" kepada oknum tersebut.

Landasan Teori

Teori Atribusi

Teori Atribusi berfokus pada bagaimana individu menafsirkan bahwa peristiwa di sekitar mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik suatu perilaku. Teori atribusi menjelaskan bahwa dalam proses mengamati perilaku orang lain, seseorang akan berupaya menentukan apakah tindakan tersebut bersumber dari faktor internal yang dapat dikendalikan oleh individu, atau dari faktor eksternal yang memengaruhi individu karena keadaan tertentu (Effiyaldi et al., 2022).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan Pajak

(Hantono & Sianturi, 2021) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak ditandai dengan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan hukum perpajakan, pengisian formulir pajak yang dilakukan secara lengkap dan jelas, perhitungan pajak terutang yang akurat, serta pelaksanaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencakup kesadaran individu atau badan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang meliputi proses pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan benar, lengkap, serta sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil perpaduan kompleks yang tidak hanya mengandalkan supremasi hukum, melainkan juga berakar pada tingkat pemahaman intelektual dan orientasi sikap wajib pajak dalam memandang validitas sistem perpajakan.

Kesadaran Perpajakan

(Nasiroh & Afiqoh, 2023) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan keadaan ketika wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, kemudian menerapkannya dalam pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela dan sesuai ketentuan. Pengetahuan dan pemahaman serta sikap wajib pajak mencerminkan sejauh mana mereka menyadari hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi, termasuk prosedur, aturan, dan akibat yang muncul dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Aspek intelektual yang terepresentasi melalui pemahaman perpajakan berkontribusi besar dalam membangun orientasi sikap pro-fiskal, yang pada gilirannya mendorong pemenuhan kewajiban secara mandiri dan akurat sesuai ketentuan hukum. Fenomena ini memperkuat validitas penelitian (Gunarso et al., 2024), yang menonjolkan peran sentral kesadaran wajib pajak sebagai variabel yang memberikan pengaruh nyata terhadap konsistensi kepatuhan pajak di lapangan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Guna menjamin objektivitas dalam membedah hubungan antarvariabel, penelitian ini diimplementasikan melalui pendekatan kuantitatif dengan paradigma survei. Pendekatan ini dipilih secara terukur untuk mentransformasikan fenomena sosial ke dalam data kuantitatif, yang memungkinkan peneliti melakukan analisis statistik yang mendalam guna mencapai kesimpulan yang valid dan empiris. Menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023), metode survei eksplanatif digunakan untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan sebab-akibat antara variabel

penelitian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari responden. Dengan demikian, metode ini dianggap tepat untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Sebanyak 49 pelaku UMKM di Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian ini. Penentuan sampel dilakukan melalui pendekatan *purposive sampling*, sebuah prosedur pengambilan sampel non-probabilitas yang didasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sampel yang diambil benar-benar merepresentasikan karakteristik yang dibutuhkan dalam analisis hubungan variabel yang diteliti. (Permata & Zahro, 2022) menegaskan bahwa *purposive sampling* merupakan instrumen pengambilan sampel yang bersifat non-probabilitas, di mana pemilihan partisipan didasarkan pada pertimbangan kriteria yang relevan. Metode ini memfasilitasi peneliti dalam menyaring responden agar tetap konsisten dengan batasan serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Implementasi metodologi ini menjamin bahwa data yang dihimpun bersifat lebih tematik dan selaras dengan urgensi penelitian. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan diproyeksikan memiliki derajat akurasi yang tinggi serta mampu merepresentasikan dinamika fenomena yang dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, di mana daftar pertanyaan disusun secara sistematis berdasarkan indikator dan kriteria yang menggambarkan masing-masing variabel penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengunjungi lokasi UMKM secara langsung untuk melakukan wawancara dengan responden guna membantu pengisian kuesioner. Penilaian terhadap setiap pernyataan dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang memiliki rentang skor 1 sampai 5, dengan skor 1 berarti “sangat setuju” dan skor 5 berarti “tidak setuju”. Menurut (Fastha Aulia Pradhani & Juwita Sari, 2022), skala Likert banyak digunakan dalam penelitian survei untuk mengukur sikap, persepsi, dan pandangan responden secara terstruktur. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang lebih rinci dan memastikan bahwa responden memahami setiap pertanyaan yang diajukan. Selain penyebaran secara langsung, pengumpulan data juga dilaksanakan melalui kuesioner digital yang dibuat menggunakan Google Form (GForm). Penggunaan kuesioner digital bertujuan untuk mempermudah proses penyebaran dan pengisian kuesioner, menjangkau responden yang lebih luas, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya penelitian.

Variabel Penelitian & Indikator

Variabel Independen (X1): Pemahaman Perpajakan

Dalam membentuk kepatuhan, pemahaman perpajakan menjadi faktor yang sangat menentukan. Merujuk pada Resmi, cakupan pengetahuan ini meliputi pemahaman atas kewajiban hukum, kategorisasi pajak, hingga kepatuhan pada jadwal pelaporan. Integrasi pengetahuan yang memadai ini pada akhirnya menstimulasi sikap pro-fiskal, di mana wajib pajak tidak hanya patuh secara administratif, namun juga mampu menjalankan kewajibannya dengan benar sesuai ketentuan hukum.

Variabel Independen (X2): Peran Pemerintah

Peran pemerintah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Menurut (Astrid Calista Saraswati Sejahtera et al., 2024) peran pemerintah dalam perpajakan meliputi dukungan kebijakan, penyediaan edukasi pajak, pendampingan wajib pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan kemudahan sekaligus menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Data penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah menjadi faktor determinan yang berpengaruh nyata terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Fenomena ini memperkuat tesis (Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, Hilda Syafaini Harefa, 2023) mengenai pentingnya peran aktif negara dalam memberikan edukasi perpajakan. Melalui pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif, pemerintah tidak hanya meningkatkan pemahaman regulasi, tetapi juga memicu kesadaran sukarela wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab fiskalnya. Keinginan pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan perpajakan juga menunjukkan adanya respons positif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak.

Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak UMKM dalam penelitian ini tercermin melalui kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembayaran, niat kepatuhan, serta kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pemisahan dan pencatatan keuangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dan peran pemerintah secara bersama-sama mampu mendorong kepatuhan pajak UMKM. Pelaku UMKM yang memiliki pencatatan keuangan yang baik dan memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Resmi yang menyatakan bahwa administrasi keuangan yang tertib merupakan prasyarat utama dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan Data

Uji Validitas

a. Pemahaman Perpajakan

Tabel 1. Pemahaman Perpajakan.

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P3	0.759510492	0.2377	Valid
P5	0.809609463	0.2377	Valid
P6	0.746592	0.2377	Valid

Melalui analisis data yang dilakukan, terverifikasi bahwa setiap poin pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung yang signifikan di atas 0,2377. Perhatian khusus tertuju pada pernyataan P5 yang mencatatkan angka korelasi tertinggi sebesar 0,8096. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa item P5 memiliki tingkat sensitivitas dan akurasi yang superior dalam mengukur fenomena penelitian dibandingkan indikator lainnya. Dengan terpenuhinya kriteria nilai r hitung yang lebih besar dari 0,2377 pada seluruh pernyataan, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel Pemahaman Perpajakan telah memenuhi syarat validitas. Oleh karena itu, instrumen ini dapat diandalkan untuk mengukur konstruk variabel Pemahaman Perpajakan dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis penelitian lebih lanjut.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Riskillah et al., 2022) yang menyatakan bahwa suatu instrumen dianggap valid jika item pertanyaannya mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dan memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total variabel. Tingginya nilai korelasi pada setiap item menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan, seperti pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, jenis pajak, serta batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak, telah sesuai dengan konsep pemahaman perpajakan secara teoritis.

b. Peran Pemerintah

Tabel 2. Peran Pemerintah.

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P14	0.419042192	0.2377	Valid
P15	0.245490282	0.2377	Valid
P18	0.335772623	0.2377	Valid
P20	0.334482752	0.2377	Valid

Data menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk keempat pernyataan tersebut berkisar antara 0,2454 hingga 0,4190. Meskipun nilai korelasi pada variabel ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan variabel Pemahaman Perpajakan, seluruh nilai r hitung tersebut tetap lebih besar dari nilai r tabel yang ditetapkan, yaitu 0,2377. Nilai r hitung

yang konsisten berada di atas ambang r tabel menegaskan validitas semua indikator dalam variabel Peran Pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa alat ukur yang dikembangkan tidak hanya reliabel secara internal, tetapi juga substantif dalam menggambarkan keterlibatan pemerintah sesuai dengan tujuan penelitian.

Temuan ini didukung oleh penelitian (Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, Hilda Syafaini Harefa, 2023) yang menyebutkan bahwa pengukuran peran pemerintah dalam konteks UMKM umumnya menghasilkan nilai korelasi sedang, karena pelaku usaha memiliki tingkat akses, intensitas interaksi, dan pemahaman yang bervariasi terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, meskipun nilai korelasi berada pada kategori rendah hingga sedang, indikator yang digunakan telah mampu merepresentasikan konstruk peran pemerintah secara memadai.

c. Kepatuhan Pajak UMKM

Tabel 3. Kepatuhan Pajak UMKM.

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0.638311026	0.2377	Valid
P2	0.566515466	0.2377	Valid
P11	0.537833388	0.2377	Valid
P13	0.516969579	0.2377	Valid
P16	0.345958243	0.2377	Valid

Hasil pengujian menunjukkan adanya variasi nilai r hitung antarpernyataan, di mana nilai tertinggi terdapat pada pernyataan P1 sebesar 0,6383 dan nilai terendah pada pernyataan P16 sebesar 0,3460. Signifikansi statistik instrumen ini terbukti dari perolehan nilai r hitung yang secara keseluruhan berada di atas ambang batas r tabel 0,2377, yang menegaskan validitas dari setiap butir kuesioner. Terpenuhinya standar validitas di tingkat item ini memberikan landasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Pajak UMKM memiliki tingkat ketepatan yang sah secara totalitas dalam merepresentasikan fenomena yang diteliti. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel ini telah memenuhi persyaratan validitas instrumen, sehingga layak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian.

Validitas seluruh item pernyataan pada variabel Kepatuhan Pajak UMKM menunjukkan bahwa indikator kepatuhan pelaporan, kepatuhan pembayaran, niat kepatuhan, pemisahan keuangan, dan pencatatan keuangan telah sesuai dengan konsep kepatuhan pajak sebagaimana dijelaskan dalam literatur perpajakan. Dengan terpenuhinya uji validitas ini, instrumen penelitian dinilai mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM, sehingga hasil analisis lanjutan dapat diinterpretasikan secara lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uji Reliabilitas**Tabel 4.** Uji Reliabilitas.

Variabel Penelitian	Jumlah Item	Nilai Cronbach's Alpha	Kriteria Reliabilitas	Keterangan
Kepatuhan Pajak UMKM	20	0,762	>0,70	Reliabel

Reliabilitas instrumen diuji untuk memastikan bahwa alat ukur penelitian mampu menghasilkan data yang konsisten pada pengujian yang dilakukan berulang kali. Dalam penelitian ini, suatu instrumen dianggap reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70. Berdasarkan pengujian konsistensi internal menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, variabel Kepatuhan Pajak UMKM mencatatkan nilai 0,762 dari total 20 item pengukuran. Hasil ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang solid karena berada di atas kriteria standar 0,70. Dengan demikian, instrumen tersebut dapat dianggap stabil dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian secara berulang. Dengan demikian, seluruh item pada variabel tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Temuan uji reliabilitas ini sejalan dengan pernyataan (Riskillah et al., 2022) yang menyebutkan bahwa sebuah alat ukur penelitian dapat disebut andal bila nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,70, yang mencerminkan adanya konsistensi internal antaritem dalam satu variabel. Nilai reliabilitas di atas batas minimum menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang cukup stabil dan dapat diandalkan terhadap pertanyaan yang diajukan.

Uji Normalitas**Tabel 5.** Uji Normalitas.

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk Statistic	df	Sig.
X1	0.836	49	<.001
X2	0.812	49	<.001
Y	0.869	49	<.001

Normalitas data diuji melalui metode statistik untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal. Data dianggap normal apabila rata-rata terletak di bagian tengah distribusi dan nilai median serta modus berada dalam rentang yang proporsional. (Sintia Ineu et al., 2022)

Berdasarkan hasil verifikasi data menggunakan uji Shapiro–Wilk, ditemukan bahwa sebaran data pada seluruh variabel penelitian memiliki nilai signifikansi $< 0,001$. Karena data tidak memenuhi asumsi distribusi normal ($p < 0,05$), peneliti tidak dapat menggunakan metode

parametrik. Oleh karena itu, untuk memastikan keakuratan analisis pada data yang tidak berdistribusi normal, digunakan metode korelasi Spearman's Rho sebagai alternatif non-parametrik yang sesuai (Akbar et al., 2025)

Tabel 6. Penelitian.

Hubungan Variabel	Koefisien Korelasi (rs)	Kekuatan Hubungan
X1 terhadap Y	0,765	Kuat
X2 terhadap Y	0,518	Sedang

Analisis korelasi Spearman's Rho memperlihatkan bahwa hubungan antara X1 dan Y bersifat positif dan berada pada kategori kuat dengan nilai koefisien 0,765. Sementara itu, hubungan antara X2 dan Y menunjukkan kekuatan sedang dengan nilai koefisien 0,518. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kenaikan pada variabel X1 dan X2 sejalan dengan meningkatnya variabel Y.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas.

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.950	1.052
	X2	.950	1.052

a. Dependent Variable: Y

Menurut (Effiyaldi et al., 2022), pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat hubungan yang signifikan antarvariabel bebas dalam model regresi. Dalam suatu model regresi yang ideal, tidak seharusnya terdapat korelasi yang kuat antarvariabel independen, karena hal ini dapat mengganggu validitas dan interpretasi hasil analisis. Untuk memastikan model bebas dari masalah tersebut, pengujian dilakukan dengan menggunakan dua kriteria utama, yaitu nilai Toleransi yang harus lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang harus berada di bawah 10,00. Pemenuhan kedua kriteria ini menunjukkan bahwa variabel independen saling independen dan model regresi dapat digunakan secara andal untuk menganalisis hubungan antarvariabel.

Berdasarkan tabel hasil pengujian multikolinearitas, didapatkan data sebagai berikut:

- a. Variabel X1 (Pemahaman Perpajakan): Memiliki nilai Toleransi 0,950 dan nilai VIF 1,052.
- b. Variabel X2 (Peran Pemerintah): Memiliki nilai Toleransi 0,950 dan nilai VIF 1,052.

Berdasarkan pengujian asumsi klasik, terdeteksi bahwa nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel bebas menyentuh angka 0,950, yang berarti telah memenuhi kriteria kelayakan di atas 0,10. Selain itu, nilai VIF yang tercatat sebesar 1,052 tidak melampaui batas toleransi 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi

antarvariabel independen yang dapat mengganggu stabilitas model regresi ini, menjadikannya valid untuk prosedur pengujian hipotesis selanjutnya. Hasil dari pengujian reliabilitas ini sejalan dengan pendapat (Mulyani, 2021) yang menyatakan bahwa alat ukur penelitian disebut reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70, yang menunjukkan adanya konsistensi internal antara item dalam satu variabel. Nilai reliabilitas yang lebih tinggi dari angka minimum tersebut menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban dengan stabil dan konsisten terhadap pertanyaan yang diberikan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas.

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant).	.243		1.125	.266		
	X1	.013	.042	.280	.781	.950	1.052
	X2	.048	.101	.673	.504	.950	1.052

a. Dependent Variable: Abs_RES

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai ada tidaknya perbedaan variasi residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Model regresi yang layak ditandai dengan kondisi homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas (Harahap & Silalahi, 2021). Pada uji Glejser, kriteria pengambilan keputusan ditentukan oleh nilai signifikansi, di mana nilai Sig. > 0,05 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas. Mengacu pada tabel hasil pengujian dengan variabel dependen Abs_RES (Absolut Residual), diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y=0,243+0,013X1+0,048X2$$

- Variabel X1 (Pemahaman Perpajakan): Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,781. Karena nilai $0,781 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada variabel X1.
- Variabel X2 (Peran Pemerintah): Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,504. Karena nilai $0,504 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada variabel X2.

Terpenuhinya kriteria signifikansi > 0,05 pada seluruh variabel independen menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Keberhasilan pengujian ini menegaskan bahwa model telah memenuhi salah satu ketentuan penting dalam rangkaian uji asumsi klasik. Kondisi tersebut menjamin kestabilan varians

residual di seluruh pengamatan, sehingga analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan dengan tingkat keandalan yang lebih tinggi dan hasil yang lebih dapat dipercaya.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda.

<i>Regression Statistics</i>				
Multiple R				0.75
R Square				0.56
Adjusted R Square				0.54
Standard Error				0.54
Observations				49.00

ANOVA				
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	17.17	8.59	0.00
Residual	46	13.32	0.29	
Total	48	30.49		

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	0.67	0.35	1.88	0.07
X1	0.50	0.07	6.74	0.00
X2	0.25	0.12	2.12	0.04

Interpretasi Persamaan Regresi

Konstanta

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, didapatkan nilai konstanta sebesar 0,67. Angka ini menunjukkan titik di mana garis regresi memotong sumbu Y saat semua variabel independen berada pada nol. Nilai konstanta 0,67 menunjukkan bahwa jika variabel pemahaman tentang perpajakan dan peran pemerintah bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM diperkirakan tetap pada 0,67 satuan. Selain itu, variabel pemahaman perpajakan (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,50, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada skor pemahaman perpajakan, diharapkan skor kepatuhan pajak meningkat sebesar 0,50 satuan, jika variabel lainnya tetap. Untuk variabel peran pemerintah (X2), koefisien regresi yang didapat adalah 0,25, yang menunjukkan bahwa dengan adanya tambahan satu satuan pada variabel peran pemerintah (karena tanda +), kepatuhan pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel yang tidak tergantung memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Koefisien regresi untuk pemahaman pajak lebih tinggi dibandingkan dengan peran pemerintah, yang menunjukkan bahwa pemahaman dari wajib pajak lebih berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain itu, adanya pengaruh positif dari peran pemerintah terhadap kepatuhan pajak mendukung apa yang disampaikan oleh (Astrid Calista Saraswati Sejahtera et al., 2024), yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah, pendidikan pajak, pembimbingan, serta pembaruan sistem administrasi pajak memiliki peranan penting dalam menciptakan kenyamanan dan rasa aman bagi para wajib pajak. Semakin baik dukungan pemerintah yang dirasakan oleh pelaku UMKM, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan begitu, hasil dari analisis regresi berganda ini menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman perpajakan serta memperkuat peran pemerintah adalah langkah yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini juga memberikan dasar empiris bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya seharusnya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan pendidikan dan pembimbingan yang berkelanjutan.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X1)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,50, dengan nilai t hitung 6,74 dan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Analisis ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan bertindak sebagai variabel kunci yang memicu perilaku patuh. Semakin komprehensif wawasan yang dimiliki individu terkait prosedur dan norma perpajakan, maka semakin tinggi pula dorongan internal untuk merealisasikan kepatuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan aspek edukasi merupakan instrumen krusial dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran sukarela. Pemahaman perpajakan yang baik mendorong wajib pajak untuk menyadari bahwa pajak memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan infrastruktur negara.

Resmi menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan sering kali menjadi alasan utama kurangnya kepatuhan pajak, khususnya dalam sektor UMKM. Ketidaktahuan mengenai peraturan pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman pajak melalui pendidikan dan sosialisasi yang berlanjut menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kepatuhan pajak UMKM.

Peran Pemerintah (X2)

Data penelitian mengungkapkan pengaruh nyata Peran Pemerintah X_2 terhadap Kepatuhan Pajak Y , yang dibuktikan dengan koefisien regresi 0,25 dan signifikansi sebesar

0,04. Arah hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penilaian positif atas kehadiran dan kinerja pemerintah akan diikuti oleh penguatan kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM. Hal ini memberikan dasar teoretis bahwa legitimasi pemerintah di mata wajib pajak sangat krusial dalam menentukan derajat kepatuhan fiskal. Hasil studi ini konsisten dengan pandangan (Astrid Calista Saraswati Sejahtera et al., 2024), yang menekankan bahwa keterlibatan pemerintah dalam urusan perpajakan, terutama melalui kebijakan yang mendukung UMKM, edukasi pajak, dan pelayanan administratif, berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dan transparansi dalam peraturan perpajakan yang diciptakan pemerintah berperan penting dalam mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Berdasarkan temuan regresi linier berganda, Pemahaman Pajak (X_1) dan Peran Pemerintah (X_2) terbukti berpengaruh positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y). Dari persamaan $Y = 0,67 + 0,50X_1 + 0,25X_2$, dapat dilihat bahwa variabel Pemahaman Pajak memberikan kontribusi lebih besar dibanding Peran Pemerintah dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Resmi menekankan bahwa dukungan dari pemerintah melalui sosialisasi yang terus-menerus dan penyederhanaan prosedur perpajakan dapat mengurangi beban kepatuhan yang dirasakan oleh wajib pajak UMKM. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak menyulitkan dan pemerintah hadir sebagai pihak yang mendukung, maka akan terbentuk kepatuhan pajak yang sukarela dan berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan ini mengulas dampak pemahaman tentang pajak terhadap kepatuhan pajak dari pelaku UMKM berdasarkan penelitian terhadap 49 individu yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Analisis data memperlihatkan bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai peraturan serta tata cara perpajakan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengungkapkan bahwa pemahaman yang lebih tinggi terhadap aturan perpajakan mendorong pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajak, termasuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan, secara tepat dan akurat. Dengan kata lain, pemahaman tentang pajak menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Penelitian ini mendukung hasil yang diperoleh oleh (Gunarso et al., 2024) dan (Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, Hilda Syafaini Harefa, 2023), yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan yang jelas mengenai sistem pajak, jenis pajak, tarif, serta prosedur administrasi perpajakan memungkinkan pelaku UMKM untuk

melaksanakan kewajiban fiskalnya dengan lebih logis dan terencana. Sebaliknya, kekurangan pemahaman sering kali menimbulkan ketakutan, kesalahan persepsi, dan ketidakpastian, yang akhirnya dapat memicu perilaku tidak patuh, baik secara sengaja maupun tidak.

Di samping pengaruh langsung, pemahaman pajak juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran pajak dari pelaku UMKM. Pemahaman yang memadai mengenai manfaat dan peran pajak bagi pembangunan negara dapat mengarahkan pelaku usaha untuk menyadari bahwa pajak merupakan tanggung jawab kolektif demi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kewajiban yang memberatkan. Penelitian oleh (Permata & Zahro, 2022) serta (Riskillah et al., 2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran sebagai variabel penghubung. Penelitian ini diperkuat oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023), yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor penghubung yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan ini juga melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam membentuk sikap kepatuhan pajak pelaku UMKM, termasuk pelaku UMKM sebagai wajib pajak, pemerintah, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga perpajakan. Pelaku UMKM menjadi subjek utama karena aktivitas ekonomi mereka memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian negara. Di sisi lain, pemerintah dan DJP memiliki peran penting dalam membuat regulasi, menyediakan sistem administrasi pajak, dan melakukan sosialisasi serta pembinaan tentang kepatuhan pajak. Interaksi antara ketiga pihak ini menentukan efektivitas pelaksanaan sistem perpajakan, terutama di sektor UMKM.

Topik ini relevan karena menunjukkan adanya disparitas antara kapasitas ekonomi UMKM dan partisipasi mereka dalam pembayaran pajak. Meski UMKM berkontribusi besar terhadap PDB dan menyerap banyak tenaga kerja, kepatuhan pajak mereka masih relatif rendah (Khotimah & Surhatono, 2023). Rendahnya kepatuhan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aturan, sistem, dan mekanisme perpajakan yang ada (Hantono & Sianturi, 2021). Selain itu, anggapan bahwa pajak adalah beban yang mengurangi keuntungan usaha semakin memperkuat sikap enggan untuk mematuhi, terutama bagi pelaku UMKM dengan skala usaha kecil dan margin keuntungan yang terbatas.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM juga harus dipahami dalam konteks penerapan sistem pajak modern yang berbasis pada self-assessment dan digitalisasi administrasi perpajakan. Dalam sistem ini, wajib pajak diharuskan lebih mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka. Kondisi ini menuntut tingkat literasi dan pemahaman pajak yang lebih tinggi. Bagi pelaku UMKM yang memiliki

keterbatasan dalam akses informasi dan kemampuan administratif, tuntutan ini dapat menjadi hambatan yang langsung memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Selanjutnya, diskusi ini menekankan adanya kendala eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari UMKM, khususnya praktik pungutan liar yang sering dijumpai di pasar tradisional serta area publik tempat UMKM melakukan usaha mereka. Praktik pungutan liar ini menambah beban ekonomi dan menciptakan salah pengertian administratif, di mana pelaku UMKM salah mengira pungutan tersebut sebagai bagian dari kewajiban fiskal yang resmi. Situasi ini tidak hanya mengurangi kemampuan finansial pelaku UMKM untuk membayar pajak yang sah, tetapi juga menurunkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan perpajakan yang resmi.

Kendala eksternal seperti pungutan liar menimbulkan tekanan situasional yang dapat mengurangi kepatuhan pajak secara sukarela. Ketika pelaku UMKM merasa bahwa kewajiban pajak mereka tidak dikelola dengan adil dan transparan, semangat untuk mematuhi aturan pajak formal cenderung berkurang. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami menjadi hal yang sangat penting (Fastha Aulia Pradhani & Juwita Sari, 2022). Selain itu, pemerintah dan DJP harus meningkatkan sosialisasi serta edukasi perpajakan secara terus menerus, diiringi dengan pengawasan yang konsisten terhadap praktik pungutan liar (Wulandari et al., 2025).

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman mengenai perpajakan adalah strategi utama dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM. Upaya tersebut harus didukung oleh peran aktif pemerintah dalam memberikan regulasi yang fleksibel, sistem administrasi yang mudah diakses, dan lingkungan usaha yang bebas dari praktik pungutan liar. Sinergi antara peningkatan pemahaman, penguatan peran pemerintah, dan pengendalian kendala eksternal diharapkan dapat menciptakan kepatuhan pajak UMKM yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang didukung oleh berbagai jurnal yang relevan, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pemahaman mereka tentang pajak serta partisipasi aktif pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kondisi ini menandakan bahwa pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak, jenis pajak, dan mekanisme pelaporan mendorong pelaku UMKM

untuk lebih patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Di lapangan, fenomena menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang memiliki NPWP hanya untuk syarat mendapatkan pinjaman modal, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, hal ini sejalan dengan temuan bahwa rendahnya pemahaman perpajakan serta kondisi keuangan usaha yang ada di lapangan.

Fenomena pungutan liar yang dialami oleh pelaku UMKM di pasar dan tempat umum menciptakan kesalahan pemahaman bahwa mereka telah memenuhi kewajiban pajak, padahal pungutan tersebut tidak sah dan berdampak buruk terhadap keberlangsungan usaha serta kepatuhan pajak UMKM. Bagi pelaku UMKM, pungli menjadi beban ekonomi tambahan dan juga mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum serta pelayanan publik. Situasi ini mengarah pada rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban resmi, termasuk pajak, karena pelaku usaha merasa terbebani oleh pungutan informal yang tidak memberikan perlindungan hukum ataupun manfaat bagi usaha mereka. Dengan demikian, rendahnya kepatuhan pajak UMKM tidak hanya disebabkan oleh niat untuk menghindar dari pajak, tetapi juga oleh minimnya pemahaman perpajakan, lemahnya dukungan pemerintah setelah pemberian NPWP, serta tingginya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak, pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah, serta penegakan hukum terhadap pungutan yang tidak resmi adalah langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM yang berkelanjutan dan adil.

Saran

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan fenomena yang teridentifikasi di lapangan, disarankan agar pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan edukasi serta bimbingan perpajakan secara berkelanjutan kepada para pelaku UMKM, terutama setelah penerimaan NPWP. Edukasi ini sebaiknya difokuskan pada pemahaman mengenai kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak agar para pelaku UMKM tidak hanya memiliki NPWP sebagai syarat administratif, tetapi juga memahami implikasi pajaknya.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pungutan liar di pasar dan tempat umum, karena praktik tersebut menyebabkan kesalahan pemahaman dan mengurangi kepercayaan para pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan resmi. Untuk para pelaku UMKM, disarankan agar meningkatkan literasi perpajakan dan melakukan pencatatan finansial yang sederhana untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak secara lebih akurat.

Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel dan memasukkan variabel lain, seperti persepsi keadilan pajak atau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Zaharani, S., Antarini, D. S., & Firdaus, F. (2025). Hubungan pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik dan kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 807–812. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3479>
- Astrid Calista Saraswati Sejahtera, Daksa, N. D. B., Saragih, D. P., Fazya, N. A., & Nugrahimsyah, D. H. (2024). Peran dan upaya pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 102–106. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2582>
- Effiyaldi, E., Pasaribu, J., & Suratno, E. (2022). Penerapan uji multikolinieritas dalam penelitian. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(2), 2–94. <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jumanage>
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran lingkungan dalam memoderasi penerapan e-filing dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 279–295. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069>
- Gunarso, P., Dewi, A. R., & Maheswari, V. N. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha online. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(2), 251–263. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i2.521>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Medan. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 2(2), 199–210.
- Khotimah, S. K., & Surhatono, E. (2023). The effect of MSMEs and manpower on economic growth of Tuban District. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(1), 73–83. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i1.536>
- Mulyani, H. S. (2021). Analisis akuntansi keuangan dan sistem informasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2(2), 182–200.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Permata, M. I., & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.

- Riskillah, A., Irawan, & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus UMKM di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1), 1–14.
- Purba, R., Ginting, R. M. H., & Harefa, H. S. (2023). UMKM di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2), 73–85.
- Ineu, S., Danil, P. M., & Andi, N. D. (2022). Perbandingan tingkat konsistensi uji distribusi normalitas pada kasus tingkat pengangguran di Jawa. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya* (Vol. 2, hlm. 322–333).
- Wulandari, S., Herviana, N. F., Haikal, M. W., & Kamajaya, A. P. (2025). Analisis asas-asas pemungutan pajak dalam retribusi daerah yang menjadi alat untuk pungutan liar. *E-Issn*, 5, 4368–4376.